

Eks Kades Uhaimate Mamuju Korupsi Dana Desa Rp.156 Juta, Hingga Korupsi Bantuan



Sumber foto: <https://www.jurnalbengkulu.com/diduga-mantan-kepala-pekong-kayu-ubi-kurangi-blt-dana-desa>

MAMUJU – RA (49), mantan Kepala Desa Uhaimate Mamuju kini menunggu untuk disidangkan, setelah Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mamuju merampungkan Berkas Perkara Tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dana Desa Uhaimate, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tahun anggaran tahun 2016 - 2017.

Surat kejaksaan Negeri Mamuju P21 Nomor : P-21 nomor : B-900/.6.10/Fd.2/04/2023 Penyidik Tipikor satreskrim Polresta Mamuju telah melakukan penyerahan Tersangka Dan Barang bukti¹ (Tahap II) kepada Jaksa Petuntut Umum dikantor kejaksaan Negeri Mamuju, pada Senin (22/5/2023).

Audit khusus yang dilakukan Inspektorat Kab. Mamuju disertai dengan barang bukti yang ada, atas perkara tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan Kerugian Negara² sebanyak Rp. 156.316.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

¹ Benda/barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Atau benda/barang yang menjadi tujuan suatu tindak pidana. Atau benda/barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana

² Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Kasat Reskrim Polresta Mamuju Aqp.Jamaluddin mengatakan, RA melakukan penyelewengan dana desa di dua tahun yang berbeda yakni 2016 dengan total anggaran sebesar Rp645.321.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp817.938.000.

Dalam pengelolaannya, terdapat ketidaksesuaian dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat tersangka. Mulai pemalsuan dokumen, tidak tersalurkannya dana kepada pihak penerima, pekerja fisik menerima kurang 50 persen dari anggaran seharusnya dan upah tidak sesuai yang tercantum dalam laporannya," ungkapnya.

Penyidik juga menemukan adanya pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada waktu bersamaan, namun dilaporkan di waktu berbeda. Atas hal tersebut, RA diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pengelolaan keuangan dana desa dengan penghitungan kerugian keuangan negara oleh tim audit Inspektorat Mamuju senilai Rp156.316.000.

Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi subs pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 18 ayat 1 nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. "Ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara," singkatnya

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *Eks Kades Uhaimate Mamuju Korupsi Dana Desa Rp156 Juta, Palsukan Dokumen Hingga Korupsi Bantuan, 23 Mei 2023.*
<https://sulbar.tribunnews.com/2023/05/23/eks-kades-uhaimate-mamuju-korupsi-dana-desa-rp156-juta-palsukan-dokumen-hingga-korupsi-bantuan>

Cdmn1.caping.co.id, *Eks Kades Uhaimate Mamuju Korupsi Dana Desa Rp156 Juta, Hingga Korupsi Bantuan, 24 Mei 2023.* <https://cdm1.caping.co.id/news/detail/12167892>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
 - b. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 ayat (14) menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- c. Pasal 18 ayat (1) menyatakan Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana

4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- a. pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat